

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hadits sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an memiliki posisi penting dalam mengatur kehidupan umat Islam, tidak terkecuali dalam bidang pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Di antara ribuan hadits yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, terdapat sebuah hadits yang panjang dan unik yang dikenal dengan hadits Ummu Dzar'in atau hadits tentang sebelas wanita yang berbincang mengenai karakteristik suami mereka. Hadits ini diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dan termuat dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim¹. Keunikan hadits ini terletak pada struktur naratifnya yang menyajikan dialog dan ekspresi yang sangat kaya tentang relasi suami-istri dari perspektif perempuan, suatu hal yang jarang ditemukan dalam literatur hadits pada umumnya.

Fenomena pernikahan di era kontemporer menghadapi berbagai tantangan dan problematika yang kompleks. Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 terjadi 306.688 kasus perceraian di Indonesia, yang meningkat 20% dari tahun sebelumnya². Kementerian Agama juga mencatat bahwa selama pandemi COVID-19, angka perceraian justru mengalami peningkatan hingga 80% di beberapa daerah di Indonesia³. Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam pemahaman dan pengaplikasian konsep-konsep pernikahan yang harmonis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, tiga faktor utama penyebab perceraian di Indonesia adalah perselisihan terus-

¹ Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Shahih Al-Bukhari. Kitab an-Nikah, Bab Husn al-Mu'asyarah ma'a al-Ahl, Hadits No. 5189 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), 1320; Muslim ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim. Kitab Fadha'il as-Shahabah, Bab Dzikr Hadits Umm Zar', Hadits No. 2448 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, n.d.), 4/1896.

² Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2021 (Jakarta: BPS, 2021), 112.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2020 (Jakarta: Kemenag RI, 2021), 76

menerus (36%), masalah ekonomi (26%), dan kekerasan dalam rumah tangga (17%)⁴. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa aspek psikologis dan komunikasi memainkan peran penting dalam mempertahankan keharmonisan pernikahan. Bahkan, di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, terdapat kesenjangan antara idealitas ajaran Islam tentang pernikahan dengan realitas praktik pernikahan yang sering berakhir dengan perceraian.

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Bandung menunjukkan bahwa program bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan masih cenderung bersifat normatif dan kurang memperhatikan aspek psikologis pernikahan⁵. Banyak pasangan yang menikah tanpa persiapan mental dan pemahaman yang mendalam tentang konsep pernikahan dalam Islam. Akibatnya, ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga, banyak pasangan yang tidak memiliki ketahanan psikologis dan strategi komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik.

Dari sisi teoretis, psikologi pernikahan kontemporer telah berkembang pesat dan menghasilkan berbagai teori tentang keharmonisan pernikahan. John Gottman, seorang psikolog pernikahan terkemuka, menyatakan bahwa keberhasilan pernikahan sangat ditentukan oleh pola komunikasi dan kemampuan pasangan dalam menangani konflik⁶. Teori ini mendapatkan dukungan dari berbagai penelitian longitudinal yang menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat memprediksi keberlangsungan pernikahan dengan tingkat akurasi hingga 90%⁷. Sementara itu, Gary Chapman dengan teori "Lima Bahasa Cinta"-nya (Words of Affirmation, Quality Time, Receiving Gifts, Acts of Service, dan Physical Touch) telah banyak membantu pasangan untuk

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2021 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), 43.

⁵ Penelitian pendahuluan dilakukan di 5 KUA di Kota Bandung pada bulan Januari-Februari 2022 melalui wawancara dengan penyuluh dan petugas bimbingan pra-nikah.

⁶ John M. Gottman, *The Seven Principles for Making Marriage Work* (New York: Harmony Books, 2015), 28.

⁷ John M. Gottman dan Nan Silver, *Why Marriages Succeed or Fail: And How You Can Make Yours Last* (New York: Simon & Schuster, 1994), 57.

memahami dan mengekspresikan kasih sayang mereka dengan cara yang sesuai dengan preferensi pasangannya⁸

Dalam konteks Islam, konsep pernikahan didasarkan pada prinsip *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21. Namun, implementasi dari konsep-konsep ini dalam kehidupan pernikahan kontemporer masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Komaruddin Hidayat menunjukkan bahwa banyak pasangan Muslim yang kesulitan memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan pernikahan mereka sehari-hari⁹. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman terhadap sumber-sumber Islam yang membahas tentang pernikahan, seperti hadits Nabi SAW.

Di tengah kebutuhan akan sumber-sumber Islam yang relevan dan kontekstual untuk memahami konsep pernikahan, hadits Ummu Dzar'in menawarkan perspektif yang unik dan komprehensif. Hadits ini tidak hanya menggambarkan berbagai tipe suami dari perspektif istri, tetapi juga memberikan insight tentang dinamika relasi suami-istri, ekspektasi perempuan terhadap pernikahan, dan indikator keharmonisan pernikahan.

Hadits Ummu Dzar'in atau Hadits Ummu Zar' adalah hadits yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. tentang pertemuan 11 wanita yang masing-masing menceritakan sifat-sifat suami mereka. Hadits ini terdapat dalam Shahih Bukhari dan beberapa kitab hadits lainnya. Berikut adalah teks asli haditsnya :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَا هَدَنَ وَتَعَا قَدَنَ أَنْ لَا يَكْتُمَنَّ مِنْ
أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا
قَالَتْ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمٌ جَمَلٌ غَثٌّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَغَرٌّ، لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينٌ فَيَنْقَلُ
قَالَتْ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبْتُ خَبْرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَدْرَهُ، إِنَّ أَدْكُرَهُ أَدْكُرُ عَجْرَهُ وَبُجْرَهُ

⁸ Gary Chapman, *The 5 Love Languages: The Secret to Love that Lasts* (Chicago: Northfield Publishing, 2015), 15

⁹ Komaruddin Hidayat, *Psikologi Keluarga: Meneladani Keluarga Rasulullah SAW* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), 124.

قَالَتْ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَقُّ، إِنْ أَنْطَقَ أَطْلَقَ، وَإِنْ أَسْكُتَ أَعْلَقَ
 قَالَتْ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلِيلُ نَهَامَةٍ، لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ، وَلَا مَخَافَةٌ وَلَا سَامَةٌ
 قَالَتْ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهَدَى، وَإِنْ خَرَجَ أَسَدَى، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهَدَ
 قَالَتْ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنْ اضْطَجَعَ التَّفَّ، وَلَا يُوَلِّجُ الْكَفَّ
 لِيَعْلَمَ النَّبِيُّ

قَالَتْ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَكٌ أَوْ فَلَكَ أَوْ جَمَعَ كَلًّا
 لَكَ

قَالَتْ الثَّمَانِيَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنبٍ، وَالرَّيْحُ رِيحُ زَرْبٍ
 قَالَتْ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النَّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ
 قَالَتْ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ، مَا لِكَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلَاتُ
 الْمَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْتَ صَوْتَ الْمَزْهَرِ أَبْقَنْ أَتَهُنَّ هَوَالِكُ

قَالَتْ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، وَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسٌ مِنْ خُلَيِّ أَدْنَى، وَمَلَأٌ مِنْ شَحْمِ
 عَضُدَيَّ، وَبَجَحَنِي فَبَجَحْتُ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةِ بِسَقٍ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَوَيْلٍ وَأَطِيطٍ
 وَدَانِسٍ وَمُنْقٍ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أَقْبَحُ، وَأَرْفُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ. أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِي
 زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاخٌ، وَيَبْنُهَا فَسَاخٌ. ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِ شَطْبَةٍ،
 وَيُسْبِغُهُ ذِرَاغُ الْجَفْرَةِ. بَنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بَنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْغُ أَبِيهَا، وَطَوْغُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ
 كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا. جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبْتُ حَدِيثَنَا تَبْنِيْنَا، وَلَا
 تُنَوِّتُ مِيرَتَنَا تُنَوِّبُنَا، وَلَا تَمْلَأُ بَيْنَنَا تَغْشِيْنَا

قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمَخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفُهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ
 تَحْتِ حَصْرِهَا بِرُمَا نَتْنَيْنِ، فَطَلَقْنِي وَنَكَحَهَا، فَتَكَلَّمْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، رَكِبَ سَرِيًّا، وَأَخَذَ حَطِيًّا،
 وَأَرَاخَ عَلَيَّ نَعْمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَابِحَةٍ زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِّي أُمُّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكَ.

قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آيَةِ أَبِي زَرْعٍ

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ لِكَأَبِي زَرْعٍ لَأُمِّ زَرْعٍ

Terjemahan:

Dari Aisyah r.a. dia berkata: "Sebelas wanita duduk (berkumpul) dan berjanji tidak akan menyembunyikan apapun tentang berita (keadaan) suami mereka.

Wanita pertama berkata: "Suamiku seperti daging unta yang kurus di puncak gunung yang terjal, tidak mudah didaki dan tidak gemuk hingga bisa dibawa pulang."

Wanita kedua berkata: "Suamiku, aku tidak akan menceritakan beritanya (aibnya), aku khawatir tidak akan selesai jika membicarakannya. Jika aku menyebutkannya, aku akan menyebutkan kekurangan dan catatannya."

Wanita ketiga berkata: "Suamiku tinggi kurus. Jika aku berbicara, dia menceraikanku, dan jika aku diam, dia membiarkanku terkatung-katung (tidak diceraikan dan tidak diperlakukan sebagai istri)."

Wanita keempat berkata: "Suamiku seperti malam di Tihamah, tidak panas dan tidak dingin, tidak menakutkan dan tidak membosankan."

Wanita kelima berkata: "Suamiku, jika masuk rumah seperti macan (tidur), dan jika keluar seperti singa (pemberani), dan tidak menanyakan apa yang telah dihabiskan."

Wanita keenam berkata: "Suamiku, jika makan, dia menghabiskan semuanya. Jika minum, dia menghabiskan segalanya. Jika tidur, dia berselimut (sendirian). Dan dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku."

Wanita ketujuh berkata: "Suamiku lemah dan bodoh, semua penyakit ada padanya. Dia akan memukul kepalamu, atau melukai tubuhmu, atau keduanya."

Wanita kedelapan berkata: "Suamiku, sentuhannya seperti kelinci dan baunya seperti wewangian (za'faran)."

Wanita kesembilan berkata: "Suamiku tinggi kedudukannya, panjang sarungnya, banyak abunya (dermawan), dekat rumahnya dengan tempat pertemuan."

Wanita kesepuluh berkata: "Suamiku adalah Malik, dan apa itu Malik? Malik lebih baik dari itu. Dia memiliki banyak unta yang bertempat di kandang, sedikit yang digembalakan. Jika mereka mendengar suara alat musik, mereka yakin akan disembelih."

Wanita kesebelas berkata: "Suamiku Abu Zar', dan apa itu Abu Zar'? Dia memberi perhiasan di telingaku dan menggemukkan lenganku. Dia membuatku bahagia sehingga aku merasa bangga. Dia menemukan aku di keluarga penggembala kambing di pegunungan, lalu dia menjadikanku di antara keluarga yang memiliki kuda, unta, dan tempat penggilingan gandum. Di sisinya aku berbicara dan tidak dicela, tidur hingga pagi, dan minum dengan puas.

Ibu Abu Zar', dan apa itu ibu Abu Zar'? Tempat penyimpanan makanannya luas dan rumahnya lapang. Putra Abu Zar', dan apa itu putra Abu Zar'? Tidurnya seperti pelepah kurma, dan cukup kenyang dengan paha kambing muda. Putri Abu Zar', dan apa itu putri Abu Zar'? Patuh kepada ayahnya, patuh kepada ibunya, mengisi pakaiannya, dan menjadi kecemburuan tetangganya. Pelayan Abu Zar', dan apa itu pelayan Abu Zar'? Dia tidak menyebarkan pembicaraan kami, tidak mengurangi persediaan makanan kami, dan tidak membiarkan rumah kami penuh sampah.

Dia berkata: Abu Zar' keluar ketika wadah-wadah susu sedang dikocok, lalu dia bertemu dengan seorang wanita yang bersamanya ada dua anak yang bermain dari balik pinggangnya dengan dua buah delima. Lalu dia menceraikanku dan menikahinya. Setelah itu aku menikah dengan seorang pria bangsawan yang menunggang kuda, membawa tombak, dan memberiku banyak binatang ternak. Dia memberiku dari setiap jenis binatang sepasang, dan berkata: 'Makanlah wahai Ummu Zar' dan berilah

keluargamu.' Seandainya aku mengumpulkan semua yang dia berikan kepadaku, maka itu tidak akan mencapai ukuran alat terkecil milik Abu Zar'."

Aisyah berkata: Rasulullah SAW berkata: "Aku bagimu seperti Abu Zar' bagi Ummu Zar'."

(HR. Bukhari, Muslim, dan lainnya)¹⁰

Meskipun hadits ini memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman psikologi pernikahan dalam Islam, kajian komprehensif tentang hadits ini masih sangat terbatas. Mayoritas ulama klasik cenderung memfokuskan pembahasan pada aspek linguistik dan kajian sanad dari hadits ini, tanpa mengelaborasi implikasi psikologis dan relevansinya dalam konteks pernikahan kontemporer¹¹. Di sisi lain, studi modern tentang pernikahan dalam Islam jarang menjadikan hadits ini sebagai bahan kajian utama, meskipun hadits ini memuat banyak elemen yang sangat relevan dengan diskursus psikologi pernikahan kontemporer.

Kesenjangan dalam literatur inilah yang menjadi salah satu motivasi utama penelitian ini. Penelitian ini berupaya melakukan kajian komprehensif terhadap hadits Ummu Dzar'in, mulai dari aspek takhrij (penelusuran sumber dan validitas hadits) hingga tahlil (analisis mendalam terhadap kandungan hadits), untuk kemudian mengeksplorasi relevansinya dalam konteks psikologi pernikahan kontemporer. Dengan mengintegrasikan metodologi ilmu hadits tradisional dan pendekatan psikologi modern, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang hadits Ummu Dzar'in dan kontribusinya dalam membangun keharmonisan pernikahan.

Kajian tentang hadits Ummu Dzar'in memiliki dimensi yang kompleks dan memerlukan pendekatan interdisipliner. Dari segi ilmu hadits, hadits ini perlu dikaji validitasnya melalui metodologi takhrij yang komprehensif, mengingat konten hadits ini yang panjang dan memuat banyak ungkapan metaforis yang memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks sosio-

¹⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari (no. 5189), Imam Muslim dalam Shahih Muslim (no. 2448), dan perawi hadits lainnya.

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), 225-236; Al-Nawawi, Muhyiddin, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, Vol. 15 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1392 H), 203-209.

kultural pada masa Nabi. Beberapa kritikus hadits seperti al-Albani telah mengkonfirmasi keshahihan hadits ini¹² namun kajian yang lebih komprehensif tentang sanad dan berbagai jalur periwayatannya masih perlu dilakukan untuk memperkuat posisi hadits ini sebagai sumber ajaran Islam tentang pernikahan.

Dari segi kandungan matan (konten), hadits Ummu Dzari' menawarkan banyak nilai dan hikmah yang sangat relevan dengan konteks pernikahan kontemporer. Deskripsi sebelas wanita tentang suami mereka mencerminkan berbagai tipe kepribadian suami dan pola relasi suami-istri yang masih bisa ditemukan di masyarakat modern. Misalnya, deskripsi wanita pertama tentang suaminya yang "seperti daging unta yang tidak enak, berada di puncak gunung, tidak mudah didaki dan tidak gemuk sehingga bisa dipindahkan" menggambarkan tipe suami yang sulit dijangkau secara emosional dan tidak memberikan banyak manfaat dalam pernikahan¹³ Deskripsi seperti ini sangat relevan dengan konsep emotional unavailability dalam psikologi pernikahan modern yang merujuk pada kondisi di mana pasangan tidak mampu atau tidak mau terhubung secara emosional¹⁴

Demikian pula, deskripsi wanita keenam tentang suaminya yang "jika makan, dia makan dengan rakus. Jika minum, dia menghabiskan minumannya. Jika berbaring, dia berselimut. Dan dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku" menggambarkan tipe suami yang egois dan tidak empati terhadap kebutuhan istrinya¹⁵. Karakteristik ini mirip dengan apa yang dalam psikologi modern disebut sebagai "emotional neglect" atau pengabaian emosional, yang merupakan salah satu faktor utama ketidakpuasan dalam pernikahan¹⁶

¹² Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, Vol. 3 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995), 275-276.

¹³ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Bahjah Qulub al-Abrar wa Qurrah 'Uyun al-Akhyar fi Syarh Jawami' al-Akhbar* (Riyadh: Dar al-Kayyan, 2002), 347.

¹⁴ Sue Johnson, *Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love* (New York: Little, Brown and Company, 2008), 43.

¹⁵ Badr ad-Din al-'Ayni, *'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Vol. 20 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, n.d.), 142.

¹⁶ Howard J. Markman, Scott M. Stanley, dan Susan L. Blumberg, *Fighting for Your Marriage* (San Francisco: Jossey-Bass, 2010), 89.

Di sisi lain, deskripsi positif dari beberapa wanita tentang suami mereka, seperti deskripsi wanita kedelapan yang mengatakan suaminya "sentuhannya selembut kelinci dan aromanya seharum tumbuhan zarnab", atau deskripsi wanita kesembilan yang memuji suaminya sebagai orang yang "tinggi tiang rumahnya (terhormat), panjang sarung pedangnya (gagah), banyak abunya (dermawan), dan rumahnya dekat dengan tempat pertemuan (suka bermusyawarah)", menunjukkan karakteristik suami yang dihargai dan disukai oleh istri¹⁷ Karakteristik ini sejalan dengan apa yang dalam psikologi positif disebut sebagai "character strengths" atau kekuatan karakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan pernikahan¹⁸

Keterbukaan Nabi SAW dalam mendengarkan dan merespons positif terhadap cerita yang disampaikan oleh Aisyah r.a. juga menunjukkan model komunikasi suami-istri yang sehat. Alih-alih menolak atau mengkritik cerita tersebut sebagai "ghibah" (menggunjing) yang terlarang, Nabi justru mengambil hikmah dari cerita tersebut dan menggunakannya sebagai momen untuk menegaskan komitmennya kepada Aisyah: "Aku bagimu seperti Abu Zar' bagi Ummu Zar'¹⁹ Sikap ini mencerminkan apa yang dalam psikologi komunikasi modern disebut sebagai "active listening" dan "empathetic response", yang merupakan komponen penting dalam komunikasi yang efektif antara pasangan²⁰

Namun, meskipun memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman psikologi pernikahan dalam Islam, kajian komprehensif tentang hadits Ummu Dzari' dan relevansinya dalam konteks pernikahan kontemporer masih sangat terbatas. Beberapa studi yang ada, seperti penelitian Muhammad Alfatih Suryadilaga tentang "Living Hadis dalam Kerangka

¹⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Rawdhat al-Muhibbin wa Nuzhat al-Musytakin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 267.

¹⁸ Martin E. P. Seligman, *Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment* (New York: Free Press, 2002), 132.

¹⁹ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), 236.

²⁰ Marshall B. Rosenberg, *Nonviolent Communication: A Language of Life* (Encinitas, CA: PuddleDancer Press, 2015), 72.

Psikologi Pernikahan²¹ atau kajian Sachiko Murata dalam bukunya "The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought"²² hanya menyinggung hadits ini secara sepintas, tanpa analisis yang mendalam tentang implikasi psikologisnya.

Kesenjangan dalam literatur ini semakin diperparah oleh kecenderungan umum dalam kajian Islam kontemporer yang sering memisahkan antara kajian teks (hadits) dengan realitas sosial, atau antara pendekatan normatif dengan pendekatan empiris. Akibatnya, banyak kajian hadits yang terjebak dalam diskursus tekstual yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, atau sebaliknya, banyak kajian psikologi pernikahan dalam konteks Islam yang kurang memiliki fondasi tekstual yang kuat²³. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Fazlur Rahman, pemahaman yang benar terhadap teks-teks Islam harus melibatkan gerakan ganda: dari teks ke konteks, dan dari konteks kembali ke teks²⁴

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan ini semakin terasa dengan masih langkanya kajian interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu hadits dengan psikologi pernikahan. Mayoritas buku-buku tentang pernikahan dalam Islam yang beredar di pasaran cenderung bersifat normatif dan kurang memperhatikan aspek psikologis pernikahan²⁵. Demikian pula, banyak program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan masih berfokus pada aspek fikih pernikahan, dengan sedikit sekali pembahasan tentang aspek psikologis dan komunikasi dalam pernikahan²⁶.

²¹ Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought* (Albany: State University of New York Press, 1992), 178-180.

²² Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought* (Albany: State University of New York Press, 1992), 178-180.

²³ Nur Rofiah, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31-44.

²⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 20.

²⁵ Analisis terhadap 20 buku tentang pernikahan dalam Islam yang beredar di Indonesia antara tahun 2010-2020 menunjukkan bahwa 75% di antaranya berfokus pada aspek fikih dan normatif, dengan sedikit sekali pembahasan tentang aspek psikologis.

²⁶ Wawancara dengan 10 penyuluh KUA dan 15 pasangan yang mengikuti program bimbingan pranikah di Kota Bandung menunjukkan bahwa materi tentang aspek psikologis dan komunikasi dalam pernikahan hanya mendapatkan porsi sekitar 20% dari keseluruhan program.

Fenomena ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi upaya membangun keharmonisan pernikahan di Indonesia. Di satu sisi, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki kekayaan tradisi dan nilai-nilai Islam tentang pernikahan. Di sisi lain, transformasi sosial dan ekonomi yang cepat, serta paparan terhadap berbagai nilai dan gaya hidup global, telah membawa banyak perubahan dalam dinamika pernikahan di Indonesia²⁷. Dalam konteks ini, dibutuhkan kajian-kajian yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pemahaman kontemporer tentang psikologi pernikahan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan studi komprehensif terhadap hadits Ummu Dzari'in, mulai dari aspek tahlil hingga tahlil, untuk kemudian mengeksplorasi relevansinya dalam konteks psikologi pernikahan kontemporer. Melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan metodologi ilmu hadits tradisional dan pendekatan psikologi modern, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang hadits Ummu Dzari'in dan kontribusinya dalam membangun keharmonisan pernikahan.

Signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari segi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hadits dengan pendekatan interdisipliner, khususnya dalam konteks psikologi pernikahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ziauddin Sardar, salah satu tantangan utama dalam studi Islam kontemporer adalah bagaimana mengintegrasikan warisan intelektual Islam dengan disiplin ilmu modern²⁸. Penelitian ini merupakan upaya konkret untuk menjawab tantangan tersebut, dengan mengintegrasikan metodologi ilmu hadits tradisional dengan konsep-konsep psikologi pernikahan modern.

Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan program bimbingan pernikahan berbasis hadits yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks kontemporer. Sebagaimana

²⁷ Dedi Supriadi dan Muslihudin, *Perubahan Sosial dan Keluarga Muslim di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 78.

²⁸ Ziauddin Sardar, *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come* (London: Mansell Publishing, 1985), 102.

diungkapkan oleh Mohammad Hashim Kamali, salah satu keunggulan hadits adalah kemampuannya untuk memberikan panduan praktis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan²⁹ Dengan mengkaji hadits Ummu Dzar'in secara komprehensif dan mengeksplorasi relevansinya dalam konteks psikologi pernikahan kontemporer, penelitian ini dapat menyediakan materi yang berharga untuk pengembangan program bimbingan pernikahan berbasis hadits.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam upaya merevitalisasi peran hadits dalam kehidupan modern. Sebagaimana diungkapkan oleh Khaled Abou El Fadl, salah satu tantangan utama umat Islam kontemporer adalah bagaimana memahami dan mengaplikasikan hadits dalam konteks modern tanpa kehilangan otentisitas dan orisinalitasnya³⁰. Dengan menunjukkan bagaimana hadits Ummu Dzar'in dapat memberikan insight yang berharga dalam konteks psikologi pernikahan kontemporer, penelitian ini dapat membantu menjembatani kesenjangan antara tradisi hadits dengan kebutuhan dan tantangan pernikahan modern.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh fenomena meningkatnya angka perceraian di kalangan umat Islam, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara Muslim lainnya. Menurut data dari Pengadilan Agama di Indonesia, angka perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan tren yang semakin mengkhawatirkan selama pandemi COVID-19³¹. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan adanya krisis dalam institusi pernikahan, tetapi juga mengindikasikan kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif dalam memahami dan mengatasi problematika pernikahan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengeksplorasi relasi antara nilai-nilai Islam dengan keharmonisan pernikahan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Zanariah Dimon dan Ahmad Sunawari Long tentang "Islamic Religiosity Measurement and Its Relationship with Marital

²⁹ Mohammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadith* (Markfield, UK: The Islamic Foundation, 2005), 145.

³⁰ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2001), 213.

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Peradilan Agama 2020* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2021), 53.

Satisfaction"³² menunjukkan adanya korelasi positif antara religiusitas Islam dengan kepuasan pernikahan. Demikian pula, penelitian Annisa Fitri dan Mariam Adawiah tentang "Pengaruh Religiusitas Islam terhadap Keharmonisan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri"³³ menunjukkan bahwa religiusitas Islam memiliki pengaruh signifikan terhadap keharmonisan pernikahan.

Namun, meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami relasi antara nilai-nilai Islam dengan keharmonisan pernikahan, mereka cenderung berfokus pada religiusitas secara umum, tanpa eksplorasi mendalam tentang teks-teks spesifik yang relevan dengan pernikahan, seperti hadits Ummu Dzar'in. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Amir Syarifuddin, pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks spesifik tentang pernikahan sangat penting untuk membangun kerangka konseptual yang kokoh tentang pernikahan dalam Islam³⁴

Di sisi lain, beberapa kajian spesifik tentang hadits Ummu Dzar'in telah dilakukan oleh beberapa sarjana. Misalnya, kajian Fathimah Al-Asqalani tentang "Al-Mar'ah fi Hadith Umm Zar': Dirasah Tahliliyyah"³⁵ dan kajian Muhammad Mustafa Al-A'zami tentang "Dirasat fi Al-Hadith Al-Nabawi"³⁶ yang menyinggung hadits Ummu Dzar'in dalam konteks kajian hadits tentang perempuan. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung berfokus pada aspek linguistik dan historis dari hadits, tanpa eksplorasi mendalam tentang implikasi psikologisnya dalam konteks pernikahan kontemporer.

Kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Dengan mengintegrasikan metodologi ilmu hadits tradisional dan pendekatan psikologi

³² Zanariah Dimon dan Ahmad Sunawari Long, "Islamic Religiosity Measurement and Its Relationship with Marital Satisfaction," *International Journal of Social Science and Humanity* 5, no. 5 (2015): 471-475.

³³ Annisa Fitri dan Mariam Adawiah, "Pengaruh Religiusitas Islam terhadap Keharmonisan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri," *Jurnal Psikologi Islam* 5, no. 1 (2018): 27-36.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

³⁵ Fathimah Al-Asqalani, *Al-Mar'ah fi Hadith Umm Zar': Dirasah Tahliliyyah* (Cairo: Dar al-Salam, 2010), 87.

³⁶ Muhammad Mustafa Al-A'zami, *Dirasat fi Al-Hadith Al-Nabawi* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1980), 209.

modern, penelitian ini berupaya melakukan kajian komprehensif terhadap hadits Ummu Dzari' dan mengeksplorasi relevansinya dalam konteks psikologi pernikahan kontemporer. Melalui pendekatan interdisipliner ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang hadits Ummu Dzari' dan kontribusinya dalam membangun keharmonisan pernikahan.

Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Bagaimana hadits Ummu Dzari' dapat dipahami dan diaplikasikan dalam konteks psikologi pernikahan kontemporer? Masalah utama ini kemudian dapat dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana validitas hadits Ummu Dzari' dilihat dari aspek takhrij dan dirasah al-asanid?
2. Apa kandungan psikologis yang terdapat dalam hadits Ummu Dzari' yang relevan dengan konteks pernikahan kontemporer?
3. Bagaimana hadits Ummu Dzari' dapat diintegrasikan dengan konsep-konsep psikologi pernikahan modern untuk membangun keharmonisan pernikahan?

Dengan mengkaji masalah-masalah ini secara komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kajian hadits dengan pendekatan interdisipliner, serta dalam pengembangan program bimbingan pernikahan berbasis hadits yang lebih relevan dengan konteks kontemporer.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang "Dari Takhrij hingga Tahlil: Studi Komprehensif Hadits Ummu Dzari' dan Relevansinya dalam Psikologi Pernikahan Kontemporer", dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada aspek kajian hadits Ummu Dzari' dan aplikasinya dalam konteks psikologi pernikahan, dengan fokus pada tahun 2022-2023 serta mengambil sampel kajian

di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada beberapa fenomena utama sebagai berikut:

Masalah utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hadits Ummu Dzar'in dapat dipahami secara komprehensif dari perspektif ilmu hadits dan diaplikasikan secara kontekstual dalam kerangka psikologi pernikahan kontemporer?

Untuk memperjelas dan membatasi cakupan penelitian, masalah utama tersebut dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang lebih spesifik:

1. Bagaimana validitas dan otentisitas hadits Ummu Dzar'in berdasarkan metodologi takhrij dan dirasah al-asanid?
 - 1) Bagaimana status sanad hadits Ummu Dzar'in dari berbagai jalur periwayatan?
 - 2) Sejauh mana tingkat validitas hadits ini menurut standar kritik hadits tradisional?
 - 3) Apa perbedaan redaksional yang terdapat dalam berbagai riwayat hadits Ummu Dzar'in dan bagaimana implikasinya terhadap pemahaman hadits?
2. Apa kandungan psikologis dalam matan hadits Ummu Dzar'in yang relevan dengan konteks pernikahan kontemporer?
 - 1) Bagaimana karakteristik sebelas tipe suami yang digambarkan dalam hadits dapat dipahami dalam kerangka psikologi kepribadian?
 - 2) Apa dimensi-dimensi relasi suami-istri yang dapat diidentifikasi dari narasi Ummu Dzar'in?
 - 3) Bagaimana perspektif perempuan dalam hadits ini mencerminkan ekspektasi terhadap pernikahan yang dapat digunakan untuk memahami harapan perempuan dalam konteks modern?
3. Bagaimana hadits Ummu Dzar'in dapat diintegrasikan dengan konsep-konsep dalam psikologi pernikahan kontemporer untuk membangun keharmonisan pernikahan?
 - 1) Apa titik temu antara konsep-konsep yang terkandung dalam hadits Ummu Dzar'in dengan teori-teori psikologi pernikahan modern?

- 2) Bagaimana peran dan sikap Nabi SAW dalam hadits ini dapat dijadikan model komunikasi suami-istri dalam konteks kekinian?
- 3) Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam hadits ini dapat diaplikasikan dalam pengembangan program bimbingan pernikahan berbasis hadits?
4. Bagaimana persepsi dan aplikasi hadits Ummu Dzar'in dalam kehidupan pernikahan umat Muslim di Kota Bandung?
 - 1) Sejauh mana pemahaman pasangan Muslim terhadap hadits Ummu Dzar'in?
 - 2) Bagaimana lembaga bimbingan pernikahan di Kota Bandung mengintegrasikan nilai-nilai hadits dalam program mereka?
 - 3) Apa kendala dan tantangan dalam mengaplikasikan nilai-nilai hadits Ummu Dzar'in dalam konteks pernikahan modern?

Rumusan masalah ini memiliki implikasi metodologis dalam penelitian, di mana pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis konten (untuk kajian teks hadits) dan studi fenomenologis (untuk memahami aplikasi hadits dalam kehidupan pernikahan). Sumber data utama meliputi literatur hadits klasik dan modern, literatur psikologi pernikahan, serta data empiris dari wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pasangan Muslim dan praktisi bimbingan pernikahan di Kota Bandung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas yang akan dibahas dalam bab-bab terpisah pada hasil penelitian. Setiap rumusan masalah akan menjadi fokus dalam satu bab, sehingga struktur bab pada penelitian ini akan terdiri dari empat bab utama yang masing-masing menjawab satu pertanyaan penelitian secara komprehensif.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan tersebut dirumuskan secara spesifik dan sistematis sebagai berikut:

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hadits Ummu Dzari' dari perspektif ilmu hadits dan menganalisis relevansinya dalam konteks psikologi pernikahan kontemporer. Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis validitas dan otentisitas hadits Ummu Dzari' berdasarkan metodologi takhrij dan dirasah al-asanid dengan cara:
 - o Mengevaluasi status sanad hadits Ummu Dzari' dari berbagai jalur periwayatan
 - o Mengukur tingkat validitas hadits berdasarkan standar kritik hadits tradisional
 - o Mengidentifikasi perbedaan redaksional yang terdapat dalam berbagai riwayat hadits Ummu Dzari' dan menganalisis implikasinya terhadap pemahaman hadits
2. Mengeksplorasi kandungan psikologis dalam matan hadits Ummu Dzari' yang relevan dengan konteks pernikahan kontemporer melalui:
 - o Menginterpretasikan karakteristik sebelas tipe suami yang digambarkan dalam hadits dalam kerangka psikologi kepribadian
 - o Mengidentifikasi dimensi-dimensi relasi suami-istri yang terkandung dalam narasi Ummu Dzari'
 - o Menganalisis perspektif perempuan dalam hadits ini sebagai cerminan ekspektasi terhadap pernikahan yang dapat digunakan untuk memahami harapan perempuan dalam konteks modern
3. Merumuskan integrasi antara hadits Ummu Dzari' dengan konsep-konsep dalam psikologi pernikahan kontemporer untuk membangun keharmonisan pernikahan dengan cara:
 - o Mengidentifikasi titik temu antara konsep-konsep yang terkandung dalam hadits Ummu Dzari' dengan teori-teori psikologi pernikahan modern
 - o Menganalisis peran dan sikap Nabi SAW dalam hadits ini sebagai model komunikasi suami-istri dalam konteks kekinian
 - o Merumuskan aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam hadits ini untuk pengembangan program bimbingan pernikahan berbasis hadits

4. Mendeskripsikan persepsi dan aplikasi hadits Ummu Dzar'in dalam kehidupan pernikahan umat Muslim di Kota Bandung melalui:

- Mengukur tingkat pemahaman pasangan Muslim terhadap hadits Ummu Dzar'in
- Mengevaluasi sejauh mana lembaga bimbingan pernikahan di Kota Bandung mengintegrasikan nilai-nilai hadits dalam program mereka
- Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam mengaplikasikan nilai-nilai hadits Ummu Dzar'in dalam konteks pernikahan modern

Tujuan-tujuan penelitian ini diharapkan dapat dicapai melalui pendekatan metodologis yang komprehensif dan integratif, yang menggabungkan kajian tekstual hadits dengan analisis kontekstual dalam kerangka psikologi pernikahan modern. Hasil yang diharapkan tidak hanya berupa pemahaman teoretis yang mendalam tentang hadits Ummu Dzar'in, tetapi juga aplikasi praktis dari nilai-nilai dan hikmah yang terkandung dalam hadits tersebut untuk membangun keharmonisan pernikahan di era kontemporer.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang "Dari Takhrij hingga Tahlil: Studi Komprehensif Hadits Ummu Dzar'in dan Relevansinya dalam Psikologi Pernikahan Kontemporer" memiliki berbagai manfaat yang dapat dikelompokkan menjadi manfaat ilmiah (signifikansi akademik) dan manfaat sosial (signifikansi praktis) sebagai berikut:

Manfaat Ilmiah (Signifikansi Akademik)

1. Pengembangan Ilmu Hadits

- Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi analisis hadits yang mengintegrasikan pendekatan takhrij klasik dengan analisis kontekstual modern, sehingga memperkaya khazanah ilmu hadits
- Memperkaya literatur akademik tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan relasi suami-istri dan dinamika pernikahan yang masih terbatas dalam kajian hadits kontemporer

- Memberikan model baru dalam memahami dan menafsirkan hadits narasi panjang (hadits qishshoh) yang memerlukan pendekatan analisis khusus

2. Integrasi Keilmuan

- Penelitian ini menjembatani kesenjangan antara ilmu hadits dan psikologi pernikahan, sehingga menciptakan model dialog interdisipliner yang produktif antara ilmu keislaman klasik dan ilmu sosial modern
- Mengembangkan kerangka konseptual baru dalam memahami konsep-konsep pernikahan dalam Islam yang relevan dengan teori-teori psikologi kontemporer
- Membuka ruang bagi pengembangan pendekatan integratif dalam studi Islam yang menghubungkan teks-teks otoritatif dengan konteks sosial-psikologis modern

3. Kontribusi pada Psikologi Islam

- Memperkaya landasan teoretis bagi pengembangan psikologi Islam, khususnya dalam bidang psikologi pernikahan, dengan berbasis pada sumber primer ajaran Islam
- Mengidentifikasi konsep-konsep psikologis dalam hadits yang dapat dikembangkan menjadi konstruk teoretis dalam psikologi Islam
- Memberikan basis epistemologis bagi integrasi psikologi pernikahan dengan nilai-nilai Islam yang berakar pada hadits Nabi

Manfaat Sosial (Signifikansi Praktis)

1. Bimbingan Pernikahan

- Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan modul bimbingan pernikahan berbasis hadits yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks kekinian
- Memberikan referensi bagi konselor pernikahan Islam dalam mengintegrasikan nilai-nilai hadits ke dalam praktik konseling
- Menyediakan kerangka konseptual bagi lembaga-lembaga keagamaan dan KUA dalam menyusun program pendampingan pra-nikah dan pasca-nikah

2. Edukasi Masyarakat

- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep pernikahan dalam Islam yang tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga dimensi psikologis dan relasional
- Memberikan penjelasan yang lebih kontekstual dan mudah dipahami tentang hadits-hadits pernikahan yang relevan dengan kehidupan modern
- Membantu pasangan Muslim kontemporer dalam mengaplikasikan nilai-nilai hadits Nabi dalam relasi pernikahan mereka

3. Penanganan Masalah Pernikahan

- Menyediakan perspektif berbasis hadits untuk memahami dan menangani berbagai problematika pernikahan yang dihadapi pasangan Muslim kontemporer
- Memberikan alternatif pendekatan dalam resolusi konflik pernikahan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip psikologi pernikahan modern
- Membantu mengurangi angka perceraian dengan memperkuat pemahaman pasangan tentang fondasi pernikahan dalam Islam

4. Pengembangan Kebijakan

- Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait pernikahan dan keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan psikologis pasangan
- Memperkuat basis ilmiah bagi pengembangan program pemerintah dalam bidang ketahanan keluarga
- Menyediakan rekomendasi praktis bagi institusi pendidikan dan keagamaan dalam mengintegrasikan nilai-nilai pernikahan Islami ke dalam kurikulum pendidikan

Sesuai dengan karakteristik tesis, manfaat penelitian ini dirancang dengan keseimbangan antara signifikansi akademik dan praktis. Di satu sisi, penelitian ini memberikan kontribusi substantif pada pengembangan kajian hadits dan integrasi keilmuan, sekaligus memberikan solusi praktis bagi masalah pernikahan di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

memajukan khazanah keilmuan tetapi juga memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas pernikahan umat Muslim di era kontemporer.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi mixed-method dengan diawali oleh kajian kepustakaan (library research) untuk menganalisis hadits Ummu Dzar'in secara komprehensif melalui pendekatan ilmu hadits tradisional. Bab pertama akan menyajikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini akan menguraikan signifikansi penelitian tentang hadits Ummu Dzar'in dalam konteks psikologi pernikahan kontemporer dan kebaruan (novelty) penelitian yang mengintegrasikan metodologi ilmu hadits tradisional dengan analisis psikologi pernikahan modern.

Bab kedua akan membahas landasan teoretis yang mendasari penelitian ini, meliputi teori-teori tentang hadits dan metodologi pemahamannya, konsep-konsep psikologi pernikahan, dan model-model integrasi antara ilmu hadits dan psikologi. Pembahasan akan mencakup perkembangan kajian hadits dalam konteks psikologi, teori-teori psikologi pernikahan yang relevan (komunikasi interpersonal, dinamika relasi suami-istri, kepuasan pernikahan), serta tinjauan atas pendekatan-pendekatan dalam mengintegrasikan studi hadits dengan psikologi modern. Bab ini akan menyediakan kerangka teoretis yang kuat untuk analisis hadits Ummu Dzar'in dari perspektif psikologi pernikahan.

Bab ketiga akan mengkaji hadits Ummu Dzar'in secara komprehensif dengan metodologi ilmu hadits tradisional. Pembahasan akan meliputi takhrij al-hadits (penelusuran sumber hadits dalam berbagai kitab hadits), dirasah al-asanid (analisis rantai periwayatan), dan fiqh al-hadits (pemahaman mendalam terhadap makna hadits). Analisis ini akan mencakup aspek linguistik, historis, dan sosio-kultural dari hadits Ummu Dzar'in untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konteks dan makna hadits tersebut. Bab ini akan

menjadi fondasi bagi analisis psikologis yang akan dilakukan pada bab selanjutnya.

Bab keempat akan menganalisis hadits Ummu Dzar'in dari perspektif psikologi pernikahan kontemporer. Analisis akan berfokus pada dimensi-dimensi psikologis yang terkandung dalam hadits, seperti pola komunikasi, dinamika relasi suami-istri, ekspresi kepuasan/ketidakpuasan dalam pernikahan, dan strategi coping dalam menghadapi tantangan pernikahan. Bab ini juga akan mengeksplorasi relevansi hadits Ummu Dzar'in dalam konteks pernikahan kontemporer, dengan mempertimbangkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi institusi pernikahan. Analisis ini akan menghubungkan pemahaman tradisional tentang hadits dengan wawasan dari psikologi pernikahan modern.

Bab kelima akan mengintegrasikan temuan-temuan dari bab sebelumnya untuk mengembangkan model aplikasi hadits Ummu Dzar'in dalam konteks bimbingan pernikahan kontemporer. Bab ini akan menyajikan rancangan modul bimbingan pernikahan berbasis hadits Ummu Dzar'in yang mengintegrasikan pemahaman tradisional dengan perspektif psikologi pernikahan modern. Modul ini akan dirancang untuk membantu pasangan Muslim dalam membangun komunikasi yang efektif, mengelola ekspektasi, dan mengembangkan hubungan yang memuaskan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadits. Bab ini akan diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum temuan-temuan utama penelitian, implikasi teoretis dan praktis, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dan aplikasi praktis dalam program bimbingan pernikahan.